



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 90-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahyudi Margo Utomo
Pangkat/NRP	: Serma/ 21960186710577
Jabatan	: Baurdal
Kesatuan	: Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 22 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama CPM Pulau Brayan Jl. Cemara Gg. Kebesaran Hati No. 79 Pulau Brayan Bengkel Kota Medan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/693-10/V/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/808-10/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/911-10/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan perkara ini dilimpahkan Terdakwa masih berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/70/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/83/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/229/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan teripat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin Jl. Kemenangan Kel. Sideorejo Hilir Kec. Medan Tembung Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK III Tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Pomdam 1/BB kemudian pada tahun 1997 s.d 2002 ditugaskan di Denpom Lhokseumawe dan pada tahun 2002 s.d 2008 ditugaskan di Denpom 1/5 kemudian pada tahun 2009 mutasi lagi ke Pomdam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serma N RP 21960186710577 Baurdal.
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin Jl. Kemenangan Kel. Sideorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Ayong.
- c. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong (alat isap sabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya Sabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek dan dipanaskan dengan mancis sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis dan badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per paket, Saksi-4 menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sejak bulan Januari s.d bulan Juli 2016 dan dalam waktu sebulan Terdakwa memesan sabu kepada Saksi-4 lebih kurang 5 (lima) kali dan paling banyak pada bulan Juni 2016 Terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi-4 selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-4 via handphone kemudian Saksi-4 antar ketempat yang disampaikan Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten CPM Agus Setiawan untuk mencari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Mapomdam I/BB kemudian urine Terdakwa diambil di dalam kamar mandi dengan menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi-2 Sdr. Letda Cpm Frist Otto S, S.H. setelah urine Terdakwa Saksi-2 periksa dengan menggunakan slat tes pack merk Answer yang hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan Dansatlak untuk dibawa dan diperiksa petugas BNN Prov. Sumut dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Prov. Sumut Nomor ket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016.

g. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penberantasan peredaran Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat tespack merk Answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VI/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa.

(b) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam I/BB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan tidak terlibat dalam kasus narkotika.

(c) 1 (satu) lembar foto alat testpack merk Answer. Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudi Margo Utomo, Serma NRP 21960186710577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 1(satu) tahun .
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat testpack merk Answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VI/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam I/BB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika dan tidak terlibat dalam kasus narkotika.

c) 1 (satu) lembar foto alat testpack merk Answer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/09-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 09-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 09-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin di Jl. Kemenangan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 Sdr. Syawaluddin dan Sdr. Ayong.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan bong (alat isap sabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek.

3. Bahwa benar kemudian sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.

4. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diperintahkan datang ke Mapomdam IBB karena sebelumnya tidak hadir apel pagi kemudian Terdakwa diambil urinenya di kamar mandi lalu ditampung menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi-2 Letda Cpm Frist Otto S, S.H., selanjutnya dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tespack merk Answer yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IBB Kapten Cpm Agus Setiawan untuk dibawa ke BNN Prov. Sumut guna dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu untuk kepentingan dirinya sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

11. Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan screening test dari BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016, diketahui bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

12. Bahwa benar Metamphetamine adalah Narkotika Golongan I yang terdaftar pada lampiran nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat keterangan screening test dari BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016, diketahui bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dilarang oleh Peraturan dan undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa Anggota TNI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI berpangkat Serma yang berdinasi di Pomdam IBB sebagai dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok dalam perkara aquo perlu diperberat sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu segala permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD seharusnya ikut mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Pomdam IBB dimana Terdakwa sebagai Baurdal tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi bawahan dan prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya akan menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan tegas dan tepat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan haruslah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan sampai dengan sekarang masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Serma Wahyudi Margo Utomo NRP 21960186710577.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H, M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.
Kapten Laut (KH). NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)